

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet, pada intinya Sekretariat Kabinet RI dibentuk dengan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi dalam memberikan dukungan teknis, administrative, analitis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Secara kedudukannya, Sekretariat Kabinet RI adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Menurut ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2020 mengenai Sekretariat Kabinet RI, fungsi utama Sekretariat Kabinet RI adalah memberikan dukungan manajerial bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Sebelumnya, Sekretariat Kabinet RI bergabung dengan Kementerian Sekretariat Negara menjadi satu instansi yang sama. Namun dikarenakan adanya tugas dan fungsi yang berbeda, maka kini Sekretariat Kabinet RI menjadi sebuah instansi yang terpisah dengan Kementerian Sekretariat Negara. Sesuai dengan nama kabinet dan masa jabatan kabinetnya, Sekretariat Kabinet RI bertugas sesuai dengan perannya yang dipimpin oleh Presiden/Perdana Menteri/Ketua Presidium yang menjabat sejak Era Perjuangan Kemerdekaan hingga Era Orde Baru. Sejak Era Reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie, kabinet hanya dapat dipimpin oleh seseorang yang menduduki jabatan sebagai Presiden. Sejak Era Perjuangan hingga Era Reformasi, telah terdapat sebanyak 40 kabinet yang didukung manajemen kabinetnya oleh Sekretariat Kabinet RI.

## 2.1.1. Visi & Misi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

### A) Visi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

"Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

**Gambar 2.1 Visi Sekretariat Kabinet**

Sumber: <https://setkab.go.id/tentang-setkab/>

### B) Misi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

"Sekretariat Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui:


- Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan;
- Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan
- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana dilingkungan Sekretariat Kabinet."

**Gambar 2.2 Misi Sekretariat Kabinet**

Sumber: <https://setkab.go.id/tentang-setkab/>

## 2.2 Struktur Organisasi

### 2.2.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet pada Pasal 4 di BAB II Organisasi, Sekretariat Kabinet terdiri atas:

ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Sekretariat Kabinet terdiri atas:

- a. Wakil Sekretaris Kabinet;
- b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- c. Deputi Bidang Perekonomian;
- d. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- f. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet;
- g. Deputi Bidang Administrasi; dan
- h. Staf Ahli.

**Gambar 2.4 Susunan Organisasi**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

Setiap bagian dari susunan organisasi tentu memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dalam mendukung manajemen kabinet. Berikut adalah tugas dan fungsi dari tiap susunan organisasi:

1. Berikut adalah tugas dan fungsi dari Wakil Sekretaris Kabinet:

Bagian Kedua  
Wakil Sekretaris Kabinet

Pasal 5

- (1) Wakil Sekretaris Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
- (2) Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

(3) Berdasarkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Berdasarkan penugasan Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

**Gambar 2.5 Tugas dan Fungsi Wakil Sekretaris Kabinet**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

2. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;

**Gambar 2.6 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

3. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Perekonomian:

- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang perekonomian yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perekonomian;

**Gambar 2.7 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Perekonomian**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

4. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

**Gambar 2.8 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

5. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi:

- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kemaritiman dan investasi;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang kemaritiman dan investasi; dan

**Gambar 2.9 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

6. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet:

- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian, dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

**Gambar 2.10 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet


7. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai tugas dan fungsi Deputi Bidang Administrasi:

- g. penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan pelayanan dan administrasi pengadaan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h. pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
- i. pemberian dukungan administrasi bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

**Gambar 2.11 Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Administrasi**

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

## 2.2.2. Struktur Tim Penilai Akhir



**Gambar 2.12 Struktur Tim Penilai Akhir**

Sumber: Paparan TPA & Wawancara

Tim Penilai Akhir dibentuk dengan dasar hukum sebagai berikut:

- A) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- B) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- C) Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari JPT Utama dan JPT Madya
- D) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari JPT Utama dan JPT Madya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Dengan hal itu, Presiden merupakan Ketua Tim Penilai Akhir yang didampingi oleh Wakil Presiden selaku Wakil Ketua Tim Penilai Akhir, dan Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris TPA yang mana dalam pelaksanaan kerjanya dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Akhir. Kemudian, anggota tetapnya adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri

PAN-RB, Kepala BKN, dan Kepala BIN. Lalu untuk anggota tidak tetapnya adalah Menteri atau Lembaga pengusul calon.

### 2.2.3. Struktur Sekretariat Tim Penilai Akhir



**Gambar 2.13 Struktur Sekretariat Tim Penilai Akhir**

Sumber: Paparan TPA & Wawancara

Sekretariat Tim Penilai Akhir dibentuk dengan dasar hukum sebagai berikut:

- A) Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014
- B) Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2017

Sekretariat Tim Penilai Akhir, yang dipimpin oleh Deputi Bidang Administrasi selaku Ketua Sekretariat Tim Penilai Akhir, terdiri dari staf yang berasal dari Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Sekretariat Kabinet RI. Tugas mereka sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 14 Tahun 2018 yang meliputi memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Penilai Akhir, membantu dalam pembentukan Panitia Seleksi, menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden untuk penetapan calon pejabat dan panitia seleksi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari JPT Utama dan JPT Madya, serta mengikuti arahan atau tugas lain dari Sekretaris TPA.



### 2.3 Kegiatan Umum Perusahaan

Dalam melaksanakan tugas berupa memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sekretariat Kabinet RI menyelenggarakan fungsi:

#### Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
6. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasayarakatan dan keprotokolan;
7. Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
8. Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
9. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
10. Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
11. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
12. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

**Gambar 2.14 Fungsi Sekretariat Kabinet RI**

Sumber: <https://setkab.go.id/tentang-setkab/>